



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ronny alias Ronny
2. Tempat lahir : Laki-Laki
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/5 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Ateh Jorong KP Hangus Desa Koto Kaciak Kec. Bonjol Kab. Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Jalan Tanjung Pura Gg. Rukun Desa Plawi Utara Kec. Brandan Timur Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Instalasi Tower

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 8 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD RONNY Als RONNY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Pertama Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara **selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang seberat total keseluruhan brutto 372,6 gram dan netto 396 gram
 - 1 (satu) unit hp merk OPPO warna gold dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel As 085360070901

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RONNY Als RONNY** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan- Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RONNY Als RONNY dihubungi via hand phone oleh seseorang yang belum dikenalnya yaitu saksi Rahmadi Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan tugas under cover buy untuk mengungkap tindak pidana narkoba, saat itu saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon pembeli shabu dan memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, lalu terdakwa mengatakan tidak ada. Kemudian sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menanyakan keberadaannya dimana dan mengajak untuk berjumpa, lalu terdakwa berjumpa dengan Mey Priyanto (DPO) di Jalan Thamrin dekat rel Kab. Langkat dan terdakwa menanyakan kepada Mey Priyanto (DPO) apakah ada shabu sebanyak 4 (empat) ons, lalu Mey Priyanto (DPO) mengatakan ada dan berjanjikan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa pada malam harinya. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kembali menelepon calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar dan mengatakan shabu yang dipesan sudah ada. Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (DPO) dan mereka berjanji bahwa terdakwa akan menerima shabu tersebut di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura.

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah tiba di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat menunggu kedatangan Mey Priyanto (DPO) dan sekira Pukul 20.00 Wib seorang laki-laki mendatangi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang mengaku sebagai suruhan Mey Priyanto (DPO), lalu terdakwa menerima dari seseorang tersebut 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar serta menyuruhnya untuk datang ke depan mesjid Azizi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahmadi Siregar datang ke tempat tersebut bersama rekannya yaitu saksi Briptu Sam Putra Zebua yang keduanya sedang melakukan tugas under cover buy, kemudian saksi Rahmadi Siregar menanyakan keberadaan shabu yang mau dibeli, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Rahmadi Siregar 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabuseberat brutto372,6 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam) gram dan netto 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Januari 2019, kemudian saksi Rahmadi Siregar dan saksi Briptu Sam Putra Zebua langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah **menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I** berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. : 387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan/Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Iptu R. Fani Miranda, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwabarang bukti yang diperiksa milik Muhammad Ronny Als Ronny adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RONNY ALS RONNY** pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan- Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa MUHAMMAD RONNY Als RONNY dihubungi via hand phone oleh seseorang yang belum dikenalnya yaitu saksi Rahmadi Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan tugas under cover buy untuk mengungkap tindak pidana narkotika, saat itu saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon pembeli shabu dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, lalu terdakwa mengatakan tidak ada. Kemudian sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menanyakan keberadaannya dimana dan mengajak untuk berjumpa, lalu terdakwa berjumpa dengan Mey Priyanto (DPO) di Jalan Thamrin dekat rel Kab. Langkat dan terdakwa menanyakan kepada Mey Priyanto (DPO) apakah ada shabu sebanyak 4 (empat) ons, lalu Mey Priyanto (DPO) mengatakan ada dan berjanji akan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa pada malam harinya. Kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kembali menelepon calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar dan mengatakan shabu yang dipesan sudah ada. Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (DPO) dan mereka berjanji bahwa terdakwa akan menerima shabu tersebut di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura.

Kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah tiba di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat menunggu kedatangan Mey Priyanto (DPO) dan sekira Pukul 20.00 Wib seorang laki-laki mendatangi terdakwa yang mengaku sebagai suruhan Mey Priyanto (DPO), lalu terdakwa menerima dari seseorang tersebut 2 (dua) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar serta menyuruhnya untuk datang ke depan mesjid Azizi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahmadi Siregar datang ke tempat tersebut bersama rekannya yaitu saksi Briptu Sam Putra Zebua yang keduanya sedang melakukan tugas under cover buy, kemudian saksi Rahmadi Siregar menanyakan keberadaan shabu yang mau dibeli, lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Rahmadi Siregar 2 (dua) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabuseberat brutto 372,6 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam) gram dan netto 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Januari 2019, kemudian saksi Rahmadi Siregar dan saksi Briptu

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sam Putra Zebua langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan/Waka AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Iptu R. Fani Miranda, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Muhammad Ronny Als Ronny adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Sam Putra Zebua :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 Wib di depan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan- Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana menjual, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang bandar Narkotika jenis shabu di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat yang biasa dipanggil dengan panggilan RONNY dengan, atas informasi tersebut saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan saksi Sam Putra Zebua menemani saksi melakukan Under Cover Buy (Pembelian secara terselubung) sedangkan saksi lainnya sebagai Team Bac Up yang memantau;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib para saksi menghubungi terdakwa dan saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons namun terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabunya tidak ada, kemudian para saksi langsung berangkat ketempat tersebut diatas;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan ada, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan "Gimana bang, ada shabunya?" jawab terdakwa "Ada, nanti malam kita transaksinya"
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang kedepan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan Banda Aceh, dan sekira pukul 21.30 Wib para saksi sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bertanya "Mana shabunya bang?" lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi dan seketika itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Rahmadi Siregar :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira Pukul 21.30 Wib di depan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan- Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara telah terjadi tindak pidana menjual, menjadi perantara jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan para saksi mendapat informasi bahwa ada seorang bandar Narkotika jenis shabu di daerah Tanjung Pura Kab. Langkat yang biasa dipanggil dengan panggilan RONNY dengan, atas informasi tersebut saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan saksi Sam Putra Zebua menemani saksi melakukan Under Cover Buy (Pembelian secara terselubung) sedangkan saksi lainnya sebagai Team Bac Up yang memantau;

- Bahwa sekira pukul 09.00 Wib para saksi menghubungi terdakwa dan saksi memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) ons namun terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabunya tidak ada, kemudian para saksi langsung berangkat ketempat tersebut diatas;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa Narkotika jenis shabu yang dipesan ada, dan sekira pukul 15.00 Wib saksi kembali menghubungi terdakwa dan menanyakan "Gimana bang, ada shabunya?" jawab terdakwa "Ada, nanti malam kita transaksinya"
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.10 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk datang kedepan Mesjid Azizi Jalan Lintas Medan Banda Aceh, dan sekira pukul 21.30 Wib para saksi sampai ditempat tersebut dan bertemu dengan terdakwa, lalu saksi bertanya "Mana shabunya bang?" lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip bening tembus pandang yang berisi Narkotika jenis shabu kepada saksi dan seketika itu juga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi via hand phone oleh seseorang yang belum dikenalnya yaitu saksi Rahmadi Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan tugas under cover buy untuk mengungkap tindak pidana narkotika, saat itu saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon pembeli shabu dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, lalu terdakwa mengatakan tidak ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menanyakan keberadaannya dimana dan mengajak untuk berjumpa, lalu terdakwa berjumpa dengan Mey Priyanto (DPO) di Jalan Thamrin dekat rel Kab. Langkat dan terdakwa menanyakan kepada Mey Priyanto (DPO) apakah ada shabu sebanyak 4 (empat) ons, lalu Mey Priyanto (DPO) mengatakan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan berjanjiakan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa pada malam harinya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kembali menelepon calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar dan mengatakan shabu yang dipesan sudah ada. Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (DPO) dan mereka berjanji bahwa terdakwa akan menerima shabu tersebut di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura;

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah tiba di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat menunggu kedatangan Mey Priyanto (DPO) dan sekira Pukul 20.00 Wib seorang laki-laki mendatangi terdakwa yang mengaku sebagai suruhan Mey Priyanto (DPO), lalu terdakwa menerima dari seseorang tersebut 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar serta menyuruhnya untuk datang ke depan mesjid Azizi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahmadi Siregar datang ke tempat tersebut bersama rekannya yaitu saksi Briptu Sam Putra Zebua yang keduanya sedang melakukan tugas under cover buy, kemudian saksi Rahmadi Siregar menanyakan keberadaan shabu yang mau dibeli;

- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Rahmadi Siregar 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabuseberat brutto 372,6 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam) gram dan netto 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Januari 2019, kemudian saksi Rahmadi Siregar dan saksi Briptu Sam Putra Zebua langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Narkoba dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan sisa berupa 1 (satu) lembar plastik klip kosong, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. : 387/NNF/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang ditandatangani oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan / Waka AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si serta pemeriksa AKBP Zulni Erma dan Iptu R. Fani Miranda, ST pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Muhammad Ronny Als Ronny adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi via hand phone oleh seseorang yang belum dikenalnya yaitu saksi Rahmadi Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan tugas under cover buy untuk mengungkap tindak pidana narkotika, saat itu saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon pembeli shabu dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, lalu terdakwa mengatakan tidak ada;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menanyakan keberadaannya dimana dan mengajak untuk berjumpa, lalu terdakwa berjumpa dengan Mey Priyanto (DPO) di Jalan Thamrin dekat rel Kab. Langkat dan terdakwa menanyakan kepada Mey Priyanto (DPO) apakah ada shabu sebanyak 4 (empat) ons, lalu Mey Priyanto (DPO) mengatakan ada dan berjanjikan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa pada malam harinya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kembali menelepon calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar dan mengatakan shabu yang dipesan sudah ada. Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (DPO) dan mereka berjanji bahwa terdakwa akan menerima shabu tersebut di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah tiba di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat menunggu kedatangan Mey Priyanto (DPO) dan sekira Pukul 20.00 Wib seorang laki-laki mendatangi terdakwa yang mengaku sebagai suruhan Mey Priyanto (DPO), lalu terdakwa menerima dari seseorang tersebut 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabu, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar serta menyuruhnya untuk datang ke depan mesjid Azizi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahmadi Siregar datang ke tempat tersebut bersama rekannya yaitu saksi Briptu Sam Putra Zebua yang keduanya sedang melakukan tugas under cover buy, kemudian saksi Rahmadi Siregar menanyakan keberadaan shabu yang mau dibeli;
- Bahwa lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Rahmadi Siregar 2 (dua) buah plastik bening berisi narkoba jenis shabuseberat brutto372,6 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam) gram dan netto 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Januari 2019, kemudian saksi Rahmadi Siregar dan saksi Briptu Sam Putra Zebua langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Ronny alias Ronny didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kesatu lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Muhammad Ronny alias Ronny dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa dihubungi via hand phone oleh seseorang yang belum dikenalnya yaitu saksi Rahmadi Siregar yang merupakan anggota Kepolisian yang melakukan tugas under cover buy untuk mengungkap tindak pidana narkotika, saat itu saksi Rahmadi Siregar menyamar sebagai calon pembeli shabu dan memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ons, lalu terdakwa mengatakan tidak ada;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menelepon Mey Priyanto (dalam daftar pencarian orang/DPO) dan menanyakan keberadaannya dimana dan mengajak untuk berjumpa, lalu terdakwa berjumpa dengan Mey Priyanto (DPO) di Jalan Thamrin dekat rel Kab. Langkat dan terdakwa menanyakan kepada Mey Priyanto (DPO) apakah ada shabu sebanyak 4 (empat) ons, lalu Mey Priyanto (DPO) mengatakan ada dan berjanjikan menyerahkan shabu tersebut kepada terdakwa pada malam harinya;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa kembali menelepon calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar dan mengatakan shabu yang dipesan sudah ada. Kemudian sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon Mey Priyanto (DPO) dan mereka berjanji bahwa terdakwa akan menerima shabu tersebut di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa telah tiba di depan Mesjid Azizi Tanjung Pura Jalan Lintas Medan – Banda Aceh, Jalan Mesjid No. 1 Desa Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat menunggu kedatangan Mey Priyanto (DPO) dan sekira Pukul 20.00 Wib seorang laki-laki mendatangi terdakwa yang mengaku sebagai suruhan Mey Priyanto (DPO), lalu terdakwa menerima dari seseorang tersebut 2 (dua) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabu, kemudian seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi calon pembeli yaitu saksi Rahmadi Siregar serta menyuruhnya untuk datang ke depan mesjid Azizi, kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi Rahmadi Siregar datang ke tempat tersebut bersama rekannya yaitu saksi Briptu Sam Putra Zebua yang keduanya sedang melakukan tugas under cover buy, kemudian saksi Rahmadi Siregar menanyakan keberadaan shabu yang mau dibeli;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa menyerahkan kepada saksi Rahmadi Siregar 2 (dua) buah plastik bening berisi narkotika jenis shabuseberat brutto 372,6 (tiga ratus tujuh puluh dua koma enam) gram dan netto 369 (tiga ratus enam puluh sembilan) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 12 Januari 2019, kemudian saksi Rahmadi Siregar dan saksi Briptu Sam Putra Zebua langsung melakukan penangkapan kepada terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke Polda Sumut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang seberat total keseluruhan brutto 372,6 gram dan netto 396 gram, 1 (satu) unit hp merk OPPO warna gold dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel As 085360070901, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyelenggaraan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ronny alias Ronny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik bening tembus pandang berisi Narkotika jenis shabu yang ditimbang seberat total keseluruhan brutto 372,6 gram dan netto 396 gram

- 1 (satu) unit hp merk OPPO warna gold dengan Nomor Kartu Seluler Telkomsel As 085360070901;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SaptaPutra Sembiring, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ella Sabrina Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

SaptaPutra Sembiring, SH. MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17